

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
MANIPULASI DATA AKUN PALSU (*FAKE ACCOUNT*) DI
INSTAGRAM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

VEBIYOLA SAWIA

NIM. 160106064

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1443 H**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
MANIPULASI DATA AKUN PALSU (*FAKE ACCOUNT*) DI
INSTAGRAM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Prodi Ilmu Hukum

Oleh :

VEBIYOLA SAWIA

NIM. 160106064

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyah Oleh:

Pembimbing I

Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP.197104152006042024

Pembimbing II

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP .197804212014111001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
MANIPULASI DATA AKUN PALSU (*FAKE ACCOUNT*) DI
INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
ebagai Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum


pada Hari/Tanggal: Selasa 2 Februari 2021 M
20 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP.197104152006042024

Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP.197804212014111001

Pengujian I,


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP.197809172009121006

Pembimbing II,


Syarifah Rahmatillah, M.H.
NIP.198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Vebiyola Sawia
NIM : 160106064
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2021
Yang menyatakan,




Vebiyola Sawia
NIM: 160106050

ABSTRAK

Nama : Vebiyola Sawia
NIM : 160106064
Judul : Tinjauan yuridis terhadap sanksi bagi pelaku akun palsu (*fake account*) di instagram menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik
Tanggal Sidang : 3 Februari 2021
Tebal Skripsi : 88 halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag
Kata Kunci : Akun palsu (*fake Account*), Sanksi , Media sosial

Keberadaan media sosial dari masa kemasa terus mengalami perkembangan, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut tidak hanya dalam bentuk, formal atau tampilan dari media sosial tersebut. Perbuatan membuat akun palsu atas nama orang tertentu, termasuk membuat akun palsu (*Fake Account*) media sosial instagram atas nama artis, aktor, atau selebriti tertentu di atur dalam 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akun palsu di media sosial memiliki beberapa sebutan lain, seperti akun *bodong*, akun anonim, akun kloningan, akun *alter*, *fake account*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelanggaran di dunia maya bisa kena sanksi yang tidak ringan. Bahkan dalam beberapa hal sanksi pelanggaran di media sosial akan berdampak masalah yang sangat besar. Sanksi berlaku, apabila seseorang korban mendapati akun palsu (*Fake Account*) tersebut dan menyebabkan masalah seperti penyebaran *hoaks*, pencemaran nama baik, komentar jahat (*Hate comment*), menggunakan data pribadi seseorang seperti foto, nama, alamat. Dan dilaporkan ke pihak yang berwajib seperti pihak kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika maka akan ada tindak lanjut terhadap sanksi tersebut. Hukum sudah ada dan sudah diberlakukan, tetapi banyak dari masyarakat yang menggunakan Media sosial dan mendapati kasus seperti mengambil data pribadi seseorang, pencemaran nama baik, *hoaks*, komentar jahat (*Hate Comment*) tidak dilaporkan, melainkan mendiami dan tidak melapor kepada pihak yang berwajib. Kesadaran Hukum sebagian orang awam tidak memperlakukan dan malah menganggap masalah itu hal yang sepele. Padahal dibalik semua itu terdapat sanksi dan pengaturan hukum yang sangat tidak ringan dan hukunya sangat berat bagi pelaku tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى الله وأصحابه ومن والاه، لما بعد:

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA AKUN PALSU (*FAKE ACCOUNT*) DI INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkap tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Samsuardi N.D dan

Ibunda Dewi Bahliana yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini. Terimakasih pula kepada adik penulis Venina Sawia, Velinda Sawia dan Vatimah Sawia yang telah membantu penulis dalam hal menyemangati.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI, selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada orang tua saya dan *My supportsystem* tante saya Yenni Tutiana, kakek saya Sulaiman daud Dan Nenek saya Roslaini yang telah memberi semangat, dukungan, dan uang berserta sarana dan prasarana sehingga Skripsi Ini dapat terselesaikan.
7. Terimakasih kepada teman dan sahabat, Sara yusnita, Tio Dian Marshinta.S, Maulisa Sintya Rusda. Dan kawan kawan yang lain yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan

keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 16 Ilmu Hukum.

8. Terima kasih kepada Semua Teman-Teman Angkatan 16 Ilmu Hukum.

9. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 9 Januari 2021
Penulis,

Vebiyola Sawia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14			s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌◌	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و◌◌	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

لَوْهَا : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌◌◌	<i>Fathah</i> dan alif	<i>Ā</i>
ي◌◌◌	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
و◌◌◌	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla* مى : *ramā* يقل : *qīla* يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

صورة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

لمدينة الموندة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*


al-Madīnatul Munawwarah

طحلة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan ScreenShoot Pengguna Media Sosial Tahun 2020.. 22



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing
- Lampiran 2 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19
- Lampiran 3 Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Masalah	11
D. Penjelasan Istilah.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Jenis Penelitian	18
3. Sumber Data	19
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	19
5. Objektivitas dan Validitas Data	21
6. Tehnik Analisis Data	21
7. Pedoman Penulisan.....	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA : KONSEP PENGENALAN MEDIA SOSIAL.....	23
A. Pengenalan Media Sosial.....	23
1. Pengertian Media Sosial Instagram dan Perkembangan Media Sosial Instagram.....	23
2. Karakteristik Insatgram.....	27
3. Peran dan fungsi Media Sosial Instagram.....	28
B. Bentuk-Bentuk dan Fitur Media Sosial Instagram	33
1. <i>Home Page</i>	33
2. <i>Search</i>	34
3. Kamera.....	35
4. <i>Profile</i>	35
5. <i>New Feed</i>	36
6. <i>Explore</i>	36
7. Unggah Foto dan Vidio	36

8. <i>Caption</i> di <i>Instagram</i>	37
9. Komentari di <i>Instagram</i>	37
10. <i>Instagram Stories</i>	37
11. <i>Live Instagram</i>	37
12. <i>Hashtags</i>	38
13. <i>Like</i>	38
14. <i>Direct Message (DM)</i>	38
15. Arsip Cerita.....	39
16. <i>Instagram Saved Post</i>	39
17. <i>Geotagging</i> (tag Lokasi)	39
18. IGTV	40
19. Akun Palsu (<i>Fake Account</i>) di <i>Instagram</i>	40
C. Problematika Akun Fake ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	40
1. Persepsi dan Perilaku pengguna akun palsu (<i>Account fake</i>) di <i>Instagram</i>	40
2. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	43
D. Persepsi Hukum Islam Terhadap Akun Palsu (<i>fake Account</i>) di <i>Instagram</i>	46
BAB TIGA : PENERAPAN LANDASAN YURIDIS TERHADAP PELAKU SANKSI PIDANA MANIPULASI DATA AKUN PALSU (<i>FAKE ACCOUNT</i>) DAN SANKSI BAGI PELAKU DI INSTAGRAM.....	51
A. Landasan Yuridis Terhadap Pelaku Sanksi Pidana Manipulasi Data Akun Palsu (<i>Fake Account</i>) di <i>Instagram</i> menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.....	51
B. Sanksi Pidana Manipulasi Data Akun Palsu (<i>Fake Account</i>) di <i>Instagram</i> Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	54
BAB EMPAT : PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merambak diseluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul.²

Keberadaan media sosial dari masa kemasa terus mengalami perkembangan, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut tidak hanya dalam bentuk, formal atau tampilan dari media sosial tersebut, tetapi isi konten pun menjadi semakin berkembang sehingga menjadikan media sosial sesuatu yang penting dikalangan masyarakat.

Media Sosial adalah *platform* yang ada pada jaringan internet yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan menyebarkan informasi secara global dan cepat. Beragam jenis media sosial telah bermunculan saat ini, masyarakat dapat memilih sendiri media sosial mana yang dapat mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.

¹ Ria Safitri “*Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*” Vol. 5 No. 3 ,2018, Jakarta, Hal : 200-20.

² Extrix Mangke priyanto “*Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*” (Jakarta: Guepedia, 2019), Hal : 12.

Instagram berasal dari pengertian keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata "insta" berasal dari kata "instan". seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat.³

Pada umumnya di istilahkan sebagai (*Fake Account*) akun palsu, akun kloningan atau *Clone Account* umumnya di sebut sebagai akun palsu (*Fake Account*) (*Fiktif*). Artinya data-data yang digunakan oleh para pemalsu akun adalah data-data milik orang lain. Data-data yang digunakan meliputi nama, foto, alamat, dan lain-lain.⁴

Tujuan mendasar motif akun palsu (*Fake Account*) di media sosial adalah sebagai berikut :⁵

Akun palsu (*Fake Account*) dibuat untuk memantau aktivitas seseorang atau kelompok. Memantau kegiatan atau aktivitas seseorang dan kelompok. Bagian ini meliputi seseorang yang tidak menyukai hingga seseorang yang menyukai. Pelaku ingin lebih mengetahui atau memantau (*spion*) tentang target dengan sesi percakapan yang akan diajukan secara lebih mendalam, atau hanya sekedar mengobati rasa ke ingin tahunya.

Dibuat untuk tujuan bisnis , akun palsu (*fake account*) jenis ini biasanya adalah pelaku yang sudah memiliki pengetahuan lebih di bidang *internet marketing* (IM). Akun palsu jenis ini menjadi akun multi atau multi fungsi, mengingat akun ini dapat dijadikan media promosi *link afiliasi*, link tersembunyi yang dipendekan, promosi *website* atau *blog* (situs) dan lain sebagainya.

³ Gunadi Ismu, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, (Bandung, PT.Kencana, 2014), Hal : 14

⁴ Barda Nawawi Arief "Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahata"(Jakarta, PT.Kencana, 2010), Hal : 245

⁵ <https://www.ninoartikel.com/2016/05/fenomena-akun-palsu.htm/m.1> Diakses hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 jam 15.54

Akun palsu (*fake account*) ini dibuat untuk kesenangan, hiburan atau kepuasan batin adalah Jenis akun ini di buat oleh para pelaku hanya untuk kepuasan diri secara pribadi dan dijadikan sebagai akun pelepas amarah, kesenangan, kenakalan dan sebagainya. Akun jenis ini kebanyakan dimiliki oleh pelaku yang sebetulnya masih gampang untuk dikelabui juga dengan metode serupa dan menggiring opini publik. Mengarahkan opini publik atau digiring berdasarkan ideologi dan ambisi pembuat akun palsu (*fake account*). Jenis akun ini biasanya di buat oleh kelompok, organisasi atau individu yang memiliki kepentingan. Akun palsu seperti ini bangkit di masa-masa kritis atau bangkit pada masa-masa dimana dunia perpolitikan sedang panas-panasnya.⁶

Di zaman modern ini sosial media telah mulai berkembang pesat sehingga lebih memudahkan kita melakukan banyak hal. Dalam Media Sosial di Instagram mempunyai dua sisi yaitu :

- a. Sisi Menguntungkan adalah untuk mempergunakan akun tersebut tujuannya untuk memperoleh keuntungan dan berbagi informasi baik, seperti memberikan informasi-informasi tentang seputaran Ilmu pengetahuan (*Klinik Hukum*), Berita yang terjadi saat ini seperti (*Aceh World Time, Aceh Redaksi, Kabar Aceh*) dan berit lainnya, dan untuk memperoleh keuntungan seperti berjualan online shop, menjadi “*selebgram*” di media sosial Instagram.
- b. Sisi Merugikan adalah dengan kemudahan tersebut sering kali kita lihat penggunaan sosial media yang salah artikan tujuan membuat akun palsu (*Fake account*). Berbagai alasan mengapa banyaknya yang memakai akun palsu (*Fake account*) seperti hanya untuk bersenang-senang , mengganggu teman, mengikuti akun gossip agar tidak dikenali bahwa akun tersebut memfollow untuk melindungi citra diri

⁶ Maskun “*Kejahatan Siber, Cyber Crime Suatu Pengantar*”,(PT.Kencana, Jakarta, 2013), Hal : 33

seseorang dari golongan tertentu, menebar kebencian untuk kepentingan diri sendiri, sehingga melakukan kejahatan atau (*Cyber crime*) di media sosial khususnya di Instagram.⁷

Dalam perkembangannya, khususnya pasca amandemen konstitusi UUD 1945, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi di akui sebagai salah satu hak konstitusional warga Negara. Hal ini sejalan dengan dimasukkannya bab khusus tentang hak asasi manusia (*Bill Of Right*) dalam konstitusi hasil amandemen (Bab XA-Pasal 28 A-J). Ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.⁸

Keterlibatan Indonesia sebagai Negara pihak dari *International Covenant On Civil and Political Right* (ICCPR), yang telah disahkan melalui UU Nomor 12/2005, juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Hal itu juga sejalan dengan UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam beberapa pasalnya menjamin perlindungan hak atas privasi warga Negara, misalnya Pasal 14 (2), pasal 29 (1) dan pasal 31.

Secara umum pasal 29 ayat (1) menyatakan pengakuan akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam konteks hubungan langsung melainkan atas informasi atau data pribadi. Sedangkan dalam pasal

⁷ Meutia Puspita Sari , “*Fenomena Pengguna Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran Agama Islam Oleh Mahasiswa FISIP Universitas Riau*”, JOM FISIP Vol 4 No. 2, 2017.Hal : 15

⁸ Viswandro, Meria Matilda, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, (PT. Sinar Baru, Yogyakarta, 2015) Hal : 22

14 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pemerintah telah mengatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹

Hal ini berkaitan dengan pasal 31 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang juga mengatur bahwa kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan. Pada level yang lebih khusus, juga terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang memiliki keterkaitan atau di dalamnya terdapat materi yang berhubungan dengan data pribadi perlindungan, pengumpulan, pemrosesan, penggunaan, pembukaan data pribadi.¹⁰

Pada sektor telekomunikasi dan informatika, mulanya pengaturan mengenai perlindungan hak atas privasi hanya terkait dengan kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi seseorang, yang diwujudkan melalui ketentuan larangan penyadapan, dalam Undang-Undang Nomor 36/1999 tentang telekomunikasi. Namun dalam aturan ini pula, operator telekomunikasi diberikan wewenang untuk melakukan perekam telekomunikasi, dengan alasan pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi.¹¹

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Kesindo Utama Surabaya, 2014)

¹⁰ Pasal 31 Undang-Undang Hak Asasi Manusia

¹¹ Agus Rahardjo "Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi".(Cirta Aditya Bakti, Bandung,2002), hal: 1.

Adapun ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dalam sektor telekomunikasi dan informatika atau lebih luasnya dalam penyelenggaraan sistem elektronik baru mengemukakan seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sekarang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengacu pada ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap pemindahtanganan data pribadi seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pemilik data (larangan pemindahtanganan data pribadi secara sewenang-wenang).

Apabila data pribadi seseorang dipindahtanganan secara sewenang-wenang pemilik data tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan (pasal 26 ayat (2)). Akan tetapi sulitnya proses pembuktian dalam peradilan perdata di Indonesia, menyulitkan publik (pemilik data) untuk mempersoalkan secara hukum dugaan kebocoran data pribadi.¹²

Namun banyak yang tidak tahu adanya hukum yang mengatur tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang mana perbuatan membuat akun palsu (*Fake account*) Instagram sebagaimana telah dijelaskan, diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jelas menyebutkan "*Setiap Orang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melakukan Manipulasi, Penciptaan,*

¹²Wahyudi Djafar '*Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*', Vol IV, Nomor 5, 2019, Hal: 1-3

Perubahan, Penghilangan, Pengrusakan, Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Tersebut Dianggap Seolah-Olah Data Yang Otentik”.

Perbuatan membuat akun palsu atas nama orang tertentu, termasuk membuat akun palsu (*Fake Account*) media sosial instagram atas nama artis, aktor, atau selebriti tertentu di atur dalam 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa :

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
- b. Melakukan penciptaan Informasi Elektronik
- c. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa : *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak RP.12.000.000.000,00 (dua belas miliar).*

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDJ), surat elektronik (*electronic mail*),

Telegram, Teleks, Telecopy, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. Atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.¹³

Menurut teori-teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori *Uses and Gratification*

Menurut Nurudin, teori *uses and gratification* membahas mengenai penggunaan media sebagai pemuas kebutuhan. Pengguna media dapat menentukan sendiri media mana yang akan digunakan. Pada teori ini pengguna media berusaha mencari media mana yang dapat menjadi media yang paling dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan informasi. Pemenuhan kebutuhan informasi dapat dilakukan dengan cara membaca melalui media.

b. Menurut Guha ialah :

1. (*Current need approach*, yaitu pendekatan terhadap pengguna media yang mencari informasi untuk menambah atau memperluas pengetahuannya.
2. *Everyday need approach*, yaitu pendekatan terhadap pengguna yang membutuhkan informasi secara cepat, spesifik, dan rutin.
3. *Exhaust need approach*, yaitu pendekatan terhadap pengguna yang sangat bergantung terhadap informasi yang diperlukannya.
4. *Catching-up need approach*, yaitu pendekatan terhadap pengguna yang mencari perkembangan terbaru pada suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.¹⁴

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁴ Helen, Farid Rusdi “ *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Akun Instagram @Jktinfo Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers*”, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, Hal :357-358

- c. Alan Westin mendefinisikan hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.¹⁵

Hukum islam sendiri sangat melarang bagi siapa saja yang memanipulasi, menipu orang lain dan merugikan orang lain, membuat membuat akun palsu (*Fake Account*) instagram. Tujuannya yang tidak baik, dengan mengambil foto orang lain atau memakai nama orang lain untuk tujuan kejahatan manipulasi dan penipuan.

Hukumnya secara syar'i bergantung pada faktanya,berhubung faktanya tidak tunggal, melainkan ada beberapa macam, yakni sebagai berikut :

- a. Hukumnya makruh jika nama yang digunakan tujuannya untuk menyembunyikan nama asli dan nama itu bukan nama atau panggilan sehari-hari. Dalil kemakruhannya adalah hadits dari shahabat Jabir bin Abdilllah RA yang pernah berkata :

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدفقت الباب، فقال: (من ذا). فقلت: أنا، فقال: (أنا أنا). كأنه كرهه

“Aku pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan urusan utang ayahku kepada Nabi Muhammad SAW. Aku lalu mengetuk pintu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, “Siapa ini?” Aku menjawab “Saya. “Nabi Muhammad SAW berkata, “Saya, saya,” seakan-akan beliau membenci jawaban saya itu.” (HR Bukhari.5896)

Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin berdalil dengan hadits Jabir RA di atas sebagai dasar makruhnya seseorang menjawab “saya” ketika seseorang bertanya identitas atau nama kita. Maka dari itu, menurut kami, dalil ini dapat juga dijadikan dalil makruhnya

¹⁵ *Ibid* Hal : 3

seseorang yang tidak menyebut nama aslinya di media sosial dunia maya seperti Instagram.

- b. Hukumnya mubah dan tidak apa-apa, jika nama yang digunakan bukan nama asli tetapi meski demikian nama itu sudah menjadi nama baru bagi yang bersangkutan dan digunakan sebagai nama atau panggilan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seseorang bernama asli “Sigit”, tapi di Instagram namanya “Shiddiq”, dan nama “Shiddiq” ini sudah menjadi nama baru bagi orang itu dan juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalil kebolehan adalah hadits-hadits yang menunjukkan kebolehan bahkan kesunnahan mengganti nama menjadi nama lain yang maknanya lebih baik. Imam Nawawi telah menyebutkan hadits-hadits tersebut dalam kitabnya *Al Adzkaar* pada bab yang berjudul “*Baab Istihbaab Taghyiir Al Ism Ila Ahsan Minhu*” (*Bab Tentang Kesunnahan Mengganti Nama Dengan Nama Yang Lebih Baik*).

Dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW telah mengganti nama seorang perempuan yang aslinya bernama ‘Aashiyah (artinya perempuan yang bermaksiat), menjadi nama baru yaitu Jamiilah (artinya perempuan yang cantik).

Ibnu Umar RA berkata :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصيه, وقال . { انت جميلة }

“Bahwa Rasulullah SAW telah mengganti nama ‘Aashiyah, Nabi SAW bersabda, “[Nama] kamu adalah Jamiilah.” (HR Muslim no 2139).

Dari Sa’id bin Al Musayyab RA dia berkata :

أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال { ما اسمك } قال: حزن، قال : { أنت سهل } . قال لا أغير اسماً سمانيه أبي، قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد

“Bahwa ayahnya yang bernama Hazn (artinya kesedihan) pernah datang kepada Nabi SAW lalu Nabi SAW bertanya, “Namamu siapa?” Maka Hazn menjawab, “Namaku Hazn (kesedihan).” Nabi SAW bersabda, “Gantilah namamu menjadi Sahl (artinya kemudahan!)” Hazn pun menjawab, “Aku tidak akan mengganti nama yang telah diberikan ayahku kepadaku.” Lalu Sa’id bin Al Musayyab RA berkomentar, “Maka sejak itu kesedihan selalu terjadi pada keluarga kami.” (HR Bukhari.5836).

Dalil-dalil di atas menunjukkan kebolehan bahkan kesunnahan untuk mengganti nama seseorang dengan nama lain yang maknanya lebih baik. Maka jika seseorang di *Instagram* menggunakan nama lain yang bukan nama aslinya, tapi nama itu sudah menjadi nama baru baginya dan menjadi panggilannya sehari-hari, hukumnya boleh dan bahkan sunnah jika makna nama yang baru itu lebih baik dari nama yang lama.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi problematika dari kurang penegakan hukum terhadap akun palsu (*Fake Account*) yang sedang marak terjadi di media sosial sekarang. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Manipulasi Data Akun Palsu (*Fake Account*) Di Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

¹⁶<https://konsultasi.wordpress.com/2013/06/30/hukum-membuat-akun-palsu-di-facebook/> di akses tanggal 4 maret 2020 jam: 22:07

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat diutarakan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana sanksi Pidana Manipulasi Data akun palsu (*Fake Account*) di Instagram menurut undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana Landasan yuridis terhadap pelaku sanksi Pidana Manipulasi Data Akun Palsu (*Fake Account*) di Instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan dibalik penulisannya, demikian juga penelitian ini, memiliki tujuan yang hendakdicapai terutama bagi penelitian sendiri dan bagi orang lain, dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah kami paparkan di atas, maka tujuan daripada ditulisnya penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum menurut undang-undang ITE terhadap sanksi bagi pelaku akun palsu (*Akun Fake*) di Instagram
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam menjelaskan tentang hukum yang melarang kejahatan yang berupa manipulasi dan penipuan data pribadi di media sosial Instagram oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab

D. Penjelasan Istilah

Supaya memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini dan tidak terjadi kesalah pahaman pembaca, maka penulis perlu menjelaskan definisi yang terkandung dalam penjelasan karya ilmiah ini. Adapun definisi yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Akun Palsu (*Fake Account*)

Pada umumnya di istilahkan sebagai (*Fake Account*) akun palsu, akun kloningan atau *Clone Account* umumnya di sebut sebagai akun palsu (*Fiktif*). Artinya data-data yang digunakan oleh para pemalsu akun adalah data-data milik orang lain. Data-data yang digunkan meliputi nama, foto, alamat, dan lain-lain.¹⁷

2. Sanksi Pidana

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa, sanksi adalah ancaman hukuman, sedangkan pidana adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang dilarang.¹⁸ Sanksi pidana adalah hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang sudah ada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut sebagai ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹⁹

3. Media Sosial

Media Sosial (*Social Media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (*internet*). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*). Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi *dialog interaktif*.²⁰

¹⁷ Yanti Dwi Astuti “*Tinjauan Komunikasi Virtual Melalui Sosial Media di Cyberspace*”, Jurnal Komunikasi Profetik, Vo. 08, No. 02 Oktober 2015 Hal: 24

¹⁸Wojowasitp,et.al.,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Hasta Karya, 1997), Hal : 61.

¹⁹Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hal : 229

²⁰Muh Taufik Hafid “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar*” (Bandung : PT.Gramedia, 2010), Hal :32

4. Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan *filter digital*, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Foto yang diunggah ke dalam Instagram dapat dilihat oleh *followers* dari pengunggah foto tersebut dan dapat saling memberikan komentar antara sesamanya bahkan jika memang tidak menjadi *follower* pun kita masih dapat bertukar komentar asalkan akun dari pengguna tidak di kunci.²¹

E. Kajian Pustaka

Sepanjang peneliti ketahui, bahwa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti tidak menemukan penelitian secara spesifik yang mengkaji tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Manipulasi Data Akun Palsu (*Fake Account*) Di Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan. Terdapat literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti yang tentunya akan memudahkan penulis dalam penelitian ini, baik berupa buku, data primer atau data sekunder, dokumen, serta kitab yang berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti kaji, diantaranya :

- a. Junfri Haholongan Panggabean Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan Tahun 2014 yang berjudul **“Transaksi Jual Beli Dengan Penggunaan Akun Orang Lain Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”** . yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek kajiannya berbeda, penelitian ini lebih fokus kepada

²¹Bimo Mahendra *“Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram(sebuah perspektif komunikasi)”* Jurnal Visi Komunikasi/Volume 16,No.01,Mei 2017. Hal : 151-160

penggunaan jaringan online dalam transaksi jual beli dengan segala akibat dan ketentuan hukumnya, terhadap para pihak dalam penggunaan akun instagram orang lain dalam transaksi jual beli.²²

- b. Ajeng Kartika Putri Skripsi Pogram studi Ilmu Hukum, konsentrasi Praktisi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012 yang berjudul “Pelaku tindak pidana ujaran kebencian memakai akun palsu (*Fake Account*) di media sosial dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tentang bagaimana dasar hukum dan penerapan hukum bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial melalui akun palsu dalam perspektif hukum positif di Indonesia.²³
- c. Hubertus Hukunashokhi laila Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Tahun 2015 yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Kepada Pelaku Ujaran Kebencian Terhadap Kepala Negara Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Media Sosial Dengan Menggunakan Akun Palsu (Studi Putusan No. 3006/PID.SUS/2017/PN Medan. yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tentang bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik Kepada Pelaku Ujaran Kebencian Terhadap Kepala Negara

²² Junfri Haholongan Panggabean “*Transaksi Jual Beli Dengan Penggunaan Akun Orang Lain Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” Skripsi jurusan ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan 2017. Hal : 14

²³ Ajeng Kartika Putri “*Pelaku tindak pidana ujaran kebencian memakai akun palsu (Fake Account) di media sosial dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” Skripsi Pogram studi Ilmu Hukum, konsentrasi Praktisi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, Tahun 2012) hal : 24

Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Di Media Sosial Dengan Menggunakan Akun Palsu.²⁴

- d. Andia Jingga Komunikasi skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi UNTAG Surabaya Tahun 2016 yang berjudul “Pelanggaran Etika Media Sosial Dalam Penggunaan Instagram Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTAG Surabaya” yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah segi positif pemanfaatan media baru khususnya Instagram, dengan menggunakan teori dari Thurlow: pelanggaran etika media sosial terjadi jika terdapat *Copy-Paste* (Hak Cipta), *Cyberbullying* (perundungan), *Hoax* (kebohongan), *Illegal Content* (isi melawan peraturan), *Kejahatan Porografi*, *Hate Speech*, (ujaran kebencian).²⁵
- e. Amalia Rizky dan Sri Rahayu Gorda skripsi Hukum Jurusan Ilmu Hukum Undiknas Graduate School, Denpasar, Bali Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online (*E-Commerce*)” yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Penipuan transaksi online (*E-Commerce*) melalui akun Instagram dengan cara mempromosikan barang-barang di akun tersebut lalu chatting secara pribadi antara Pelaku dan konsumen, dan setelah itu

²⁴ Hubertus Hukunashokhi laila “Penerapan Sanksi Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Kepada Pelaku Ujaran Kebencian Terhadap Kepala Negara Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Media Sosial Dengan Menggunakan Akun Palsu”(Studi Putusan No. 3006/PID.SUS/2017/PN) Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (Medan, tahun 2015) hal: 12

²⁵ Andia Jingga “Pelanggaran Etika Media Sosial Dalam Penggunaan Instagram Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTAG Surabaya” Skripsi Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi UNTAG Surabaya Tahun 2016 hal: 33

- konsumen mentransfer uang seharga barang yang akan di beli, setelah konsumen mentransfer uang, pelaku tidak mengirim barang tersebut.²⁶
- f. Gratsia Astari Sinta Sumual skripsi hukum jurusan Ilmu Hukum tahun 2015 yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi Dan Transaksi Elektronik” yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bagaimana kedudukan alat bukti elektronik terhadap pembuktian tindak pidana pemalsuan data dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.²⁷
- g. Fajrina Eka Wulandari Jurnal Ilmiah Hukum Jurusan Ilmu Hukum Mahasiswa Universitas IAIN Tulungagung Tahun 2017 yang berjudul “*Hate Speech* Dalam Pandangan UU ITE Dan Fatwa MUI”. yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial seperti berita *hoax* berisi ujaran kebencian juga disebarakan melalui buku. Buku berjudul *Jokowi Undercover* ini ditulis oleh Bambang Tri Mulyono. Dalam buku ini Bambang Tri Mulyono menulis sejumlah fakta palsu yang dipenuhi ujaran kebencian pada Presiden Joko Widodo dan keluarganya.²⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* yang berarti (kembali) dan kata *to search* yang

²⁶ Amalia Rizky dan Sri Rahayu Gorda “*Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online (E-Commerce)*” Skripsi Hukum Jurusan Ilmu Hukum Undiknas Graduate School, Denpasar, Bali Tahun 2019 hal : 4

²⁷ Gratsia Astari Sinta Sumual “*Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi Dan Transaksi Elektronik*” Skripsi hukum jurusan Ilmu Hukum tahun 2015 hal: 12

²⁸ Fajrina Eka Wulandari “*Hate Speech* Dalam Pandangan UU ITE Dan Fatwa MUI” Jurnal Ilmiah Hukum Jurusan Ilmu Hukum Mahasiswa Universitas IAIN Tulungagung Tahun 2017 Hal : 22

berarti (mencari), *research* berarti mencari kembali.²⁹ Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.³⁰

Kemudian istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³¹ Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.³²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peneliti

²⁹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Medan: P.T Sofmedia, 2007 hal: 3

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hal : 1

³¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hal: 24

³² Sadjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006 hal: 145.

ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastakaan (*libraryresearch*), yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki, istilah *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek* adalah selalu normatif atau sering disebut doktrinal. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum.

Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian hukum. Kemudian dengan pernyataan demikian, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan. Bahan hukum yang digunakan antara lain adalah bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Johny Ibrahim, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³³

3. Sumber Data

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Sekunder dan bahan hokum tersier.³⁴

- a. Data Sekunder : Diperoleh dari hasil kepastakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.

³³ Deas markustianto "Perbarengan Tindak Pidana Yang Timbul Dari Peenghinaan atau Pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS/2013/PN.PT)" Skripsi ilmu hukum IAIN Sunan Kalijaga, 2007. Hal : 14

³⁴ Hikmat M. Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014), Hal : 47-48

- b. Bahan Hukum Primer : yang meliputi perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier, data yang bersumber dari bahan-bahan pendukung seperti jurnal penelitian, makalah, majalah ilmiah dan sumber internet.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan (*library research*) dan Dokumentasi

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan, meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan penegakan hukum, dokumen-dokumen dan literature-literature yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.³⁵

b. Dokumentasi

Yaitu untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengidentifikasi serta menganalisa data sekunder dan Tersier yang berkaitan dengan penelitian.³⁶

5. Objektivitas dan Validitas Data

Penelitian ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan para pelaku pengguna akun palsu (*Fake Account*) di Instagram.

6. Tehnik Pengumpulan Data

Analisis data adalah langkah maju untuk mendapatkan hasil penelitian menjadi laporan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, menggunakan teknik *deskriptif*, yaitu dengan mendeskripsikan data

³⁵ Sukardi, "*Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*". Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hal : 81

³⁶ M. Burhan Bungin, "*Penelitian kualitatif, komunikasi, Ekonomi, kebijakan public, dan ilmu social lainnya*", (Kencana : Jakarta,2007). Hal : 15

yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan sehingga menjadi konsep yang jelas. Kemudian dikompilasi menjadi sebuah karya yang dapat dipahami secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa masalahnya sedang dianalisis dan diselesaikan berdasarkan teori dan aturan yang ada, dan dilengkapi dengan analisis komparatif.

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada penulisan “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Mahasiswa Syari’ah” UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) Bab, sebagaimana tersebut dibawah ini:

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Sanksi Pelaku Akun Palsu (Fake Account) di Instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB TIGA, merupakan bab inti yang membahas tentang bagaimana bentuk Sanksi Pelaku Akun Palsu (Fake Account) di Instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya yang penasaran dan bertanya-tanya akan tindakan dan upaya hukum dalam

menyelesaikan kasus-kasus akun palsu (Fake Account) di Instagram yang sedang marak dilakukan.




BAB DUA

KONSEP PENGENALAN MEDIA SOSIAL

A. Pengenalan Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial Instagram Dan Perkembangan Media Sosial Instagram

Perkembangan Media Sosial di Indonesia, tak terlepas dari peran teknologi *digital networking* dunia saat ini. Media Sosial terus berevolusi dari sisi jenis dan fungsi. Seiring perkembangan zaman, penggunaan media sosial pengguna Media Sosial semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Kini, Media Sosial menjadi kebutuhan masyarakat untuk menjalin relasi, sarana komunikasi publik, baik lembaga maupun perusahaan, berbisnis, bahkan membangun citra diri pengguna. Pertumbuhan pengguna internet 175,4 juta di Indonesia hingga Januari 2020. Pengguna bertambah 25 juta (17 persen) antara 2019 dan 2020.³⁷



Gambar I : Tampilan ScreenShoot Pengguna Media Sosial Tahun 2020 dari Web.

³⁷<https://kompas.id/baca/riset/2020/06/17/media-sosial-tak-sekadar-jaringan-pertemanan> Diakses tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 22.10 WIB

New media merupakan media yang menawarkan “*digitisation, convergence, interactiviy, dan development of network*” terkait dengan pembuatan pesan dan penyampaian pesannya. Kemampuannya menawarkan interaktifitas ini memungkinkan pengguna dari new media memiliki pilihan informasi apa yang dikonsumsi, sekaligus mengendalikan keluaran informasi yang dihasilkan serta melakukan pilihan-pilihan yang diinginkannya. Kemampuan menawarkan suatu interactivity inilah yang merupakan konsep sentral dari pemahaman tentang *new media*.

Sebutan media baru “*new media*” ini merupakan pengistilahan untuk menggambarkan karakteristik media yang berbeda dari yang telah ada selama ini. Media seperti televisi, radio, majalah, koran digolongkan menjadi media lama, dan media internet yang mengandung muatan interaktif digolongkan sebagai media baru (*new media*). Sehingga pengistilahan ini bukan lah berarti kemudian media lama menjadi hilang digantikan media baru, namun ini merupakan pengistilahan untuk menggambarkan karakteristik yang muncul saja.

Media sosial “*social media*” atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi.³⁸ Media sosial dalam bahasa inggris “*Social Media*” menurut bahasa, terdiri dari kata “*Social*” yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan “*Media*” adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus. Sementara itu, jaringan sosial merupakan laman di mana

³⁸ Errika Dwi Setya Watie “*Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)*” the messenger, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011. Hal : 70-71

orang boleh membuat laman *web* (akun) secara pribadi, kemudian berhubung dan berkomunikasi dengan orang-orang.³⁹

Media online mempunyai peran sangat penting untuk penyebaran informasi bagi penggunanya. Kecepatan inilah yang menjadi unggulan media online dibanding lainnya. Setiap membagi informasi, seketika itu pula langsung tersebar ke berbagai tempat, daerah, negara bahkan seluruh dunia. Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, media online terutama media sosial memberikan ruang bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat serta menyuarakan pikirannya yang sebelumnya mungkin tidak pernah bisa diungkapkan karena berpendapat itu sulit bagi beberapa atau sebagian orang.⁴⁰

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum.⁴¹ Media sosial ialah fitur berbasis *website* yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada media sosial kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya yang sering digunakan atau dipakai saat ini seperti *Instagram, email, path, twitter, facebook, blog, whatsapp, line, telegram* dan lainnya.

Selanjutnya menurut Boyd media sosial dijelaskan sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Kemudian menurut Van Dijk media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu,

³⁹ Ahmad M. Ramli “*Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*” (Bandung, Refika Aditama, 2004), Hal : 1

⁴⁰ Rieka Mustika “*Etika Berkomunikasi Di Media Online Dalam Menangkal Hoax*” Jurnal Diakom, Vol. 1 No. 2, Desember 2018, Hal : 43

⁴¹ KBBI Daring: Pencarian dalam <http://kbbi.kemdigbud.go.id>, Diunduh pada tanggal 19 November 2020

media sosial dapat dilihat sebagai medium (*fasilitator*) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Mike dan Young juga mengartikan media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.⁴²

Dari pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa media sosial adalah media yang memudahkan penggunanya untuk saling melakukan aktivitas sosial menggunakan jaringan internet tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Berbagai alasan mengapa seseorang membuat sebuah akun pada media sosial, diantaranya untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman, memperoleh informasi dan kabar melalui *news feed* yang disediakan oleh media sosial, hingga menunjukkan eksistensi diri. Dalam sebuah penelitian dinyatakan, media sosial berhubungan dengan kepribadian introvert. Semakin *introvert* seseorang maka dia akan semakin aktif di media sosial sebagai pelampiasan.⁴³

Maraknya pengguna media sosial, akhir-akhir ini mulai muncul anggapan semakin aktif seorang di media sosial maka mereka semakin dianggap keren, gaul dan kekinian. Namun kalangan yang tidak mempunyai media sosial biasanya dianggap kuno, ketinggalan jaman, dan kurang bergaul sebab media sosial sumber berbagai informasi. Pada akhirnya anggapan ini akan membentuk kesan krisis *eksistensi* diri. Tidak jarang yang tidak menggunakan media sosial ini menjadi dramatis dan terus membuat pencitraan atas dirinya.⁴⁴

⁴² Danis Puntoadi “*Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*” (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011), Hal : 1

⁴³ Setyastuti, Yuanita. 2012. “*Aprehensi Komunikasi Berdasarkan Konteks Komunikasi dan Tipe Kepribadian Ekstrovert- Introvert*”. Jurnal Komunikator. Volume 4, Nomor 2, Bulan November 2012. Hal : 68-69

⁴⁴http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, Diakses Pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 17.23 WIB

2. Karakteristik Media Sosial

Karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media siber “*cyber*” dikarenakan media sosial merupakan salah satu *platform* dari media *cyber*. Namun demikian, menurut Nasrullah media sosial memiliki karakter khusus, yaitu:

1. Jaringan (*Network*)

Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data.

2. Informasi (*Informations*)

Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.

3. Arsip (*Archive*)

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bias diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.

4. Interaksi (*Interactivity*)

Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.

5. Simulasi Sosial (*simulation of society*)

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real.

6. Konten oleh pengguna (*user-generated content*)

Di Media sosial konten milik sepenuhnya dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.⁴⁵

7. Penyebaran (*Share/sharing*)

Penyebaran (*Share/sharing*) definisi lainnya dari media sosial. ini merupakan ciri khas dari *media social* yang menunjukkan bahwa pengguna aktif menyebarkan konten sekaligus mengembangka. Pengembangan ini mengartikan sebagai konten yang mendapatkan komentar yang tidak sekedar opini, tetapi juga data atau fakta terbaru.⁴⁶

3. Peran dan Fungsi Media Sosial Instagram

Peran Media sosial disini adalah untuk memudahkan orang dalam berinteraksi kapan pun dan dimanapun, berkat media sosial instagram saat ini mampu mengakses komunikasi bahkan ke belahan dunia lainnya. Peran media sosial Instagram disini adalah untuk memudahkan berinteraksi, mendapatkan keuntungan seperti berjualan *online/olshop*, memuat berita dari berbagai Negara dan juga bisa melihat kegiatan sehari-hari seseorang apabila *followers* kita mengupload *Instagram story* melalui akun instagramnya dan lain-lain. . Walter lippman mengemukakan bahwa “*world outside and pictures in our heads*” fungsi media, menurutnya adalah pembentuk *makna (the meaning construction of the press)*, bahwasanya interpretasi media massa terhadap berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakan mereka.

⁴⁵ Nasrullah, Rulli “*Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*” (Bandung : PT.Simbiosa Rekatama Media, 2015), Hal :23-24

⁴⁶ Afiffatus sholihah “*Pengguna Instagram Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif kualitatif pada produk the Thailand Pikameame di Yogyakarta)*” Skripsi , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. Hal: 43-48

Isi media adalah hasil para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya. Misalnya saja, laporan tentang kegiatan orang yang berkumpul di suatu tempat terbuka guna mendengarkan pidato-pidato politik pada musim pemilu adalah hasil konstruksi realitas mengenai peristiwa yang lazim disebut kampanye pemilu. Pekerjaan media massa berdasarkan sifat dan faktanya adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*).

Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pekerjaan kaum jurnalis adalah mengkonstruksikan realitas. Para pekerja media tersebut boleh disebut "*constructor of reality*" orang yang tukang mengkonstruksikan realitas. Perkembangan era media seperti sekarang, dimana hampir setiap orang di muka bumi ini tak bisa lepas dari terpaan media, maka peranan kaum jurnalis sangat besar dalam menentukan gambaran realitas dari kenyataan yang sebenarnya.⁴⁷

Dalam bermedia Sosial Instagram pastinya ada Plus Minusnya (Positif Negatif) , itu disebabkan oleh orang-orang yang serius dalam menjalankan bisnisnya dan *share* ilmu-ilmu yang berguna dalam bermedia sosial instagram, dan ada juga sebagian orang yang menggunakan media sosial Instagram untuk tujuan tidak baik seperti menipu dan membuat akun instagram atas nama orang lain atau data pribadi seseorang.


Berikut adalah tujuan baik dan Tujuan buruk dalam bermedia sosial Instagram sebagai berikut :


⁴⁷ Israwati suryadi "*Peran Media Sosial Dalam Membentuk Media Sosial*" (Jurnal *Academica Fisip Untad* VOL.03 No. 02 Oktober, 2011), Hal : 21

Tujuan baik dalam bermedia sosial Instagram

1. Akun Instagram untuk berbisnis menjual *olshop*, *Endorsment* bagi Artis, Selebgram, Iklan seperti *review* cafe-cafe yang lagi hits, makanan, *restaurant*, tempat wisata, perhotelan dan lain-lain.

2. Akun Instagram untuk Update Berita terkini, heboh di berbagai Negara seperti *AcehWorldTime(AWT)* Update berita seputaran Aceh dan luar Aceh. *Klinik Hukum* untuk ilmu-ilmu tentang hukum.







Gambar II : *Tampilan screenshot Akun di Instagram Dari Akun Penulis Tujuan buruk dalam bermedia sosial Instagram*

1. Akun Instagram untuk menipu konsumen seperti *olshop* bodong dengan menggunakan Akun Bodong (*Fake Account*) atas nama orang lain atau data pribadi seseorang dan sewaktu-waktu mengubah nama akun tersebut jika sudah berhasil menipu konsumen.

2. Akun Instagram untuk mengerjai kawan atau menipu seorang teman dengan mengaku itu sebagai dirinya seperti menggunakan nama, foto orang lain dan menyebut dirinya sebagai orang tersebut. Motif tersebut ia lakukan untuk meminta uang, pulsa kepada orang yang ia tipu. Kejaddian ini sudah lama, dan kasus ini nyata terjadi disekitar penulis.



Nama akun ig	Nomor telpon	Nomor rekening penipuan
@tory_burch_branded_93_	085214987171	bca 8850840033 an. Anita Nabila
Baju_pestas_collection	087865097184, 081244646321, +6285254211036	BJB 0091-26632-6100 A/n : Siti Nur Fajriah
iphone.storeeku	6285828397753	5193-01-021380-53-8 a/n MUHAMMAD FIKRI
@centra_olshopbm	085213960494	
@handphone_bm_murah		
gadget.blackmarket.ori	082199782285	
@inter.plaza.phone	083136872999	
strollerbaby_		bni 0762179999 an. JAPARUDIN
yanti.fika02		
@hp_bm_amanah88		bni 6670-05-9413 SUGIYANTO / BNI RIDHO ALPARTZ 076 056 9276
@marina_storegadget	085242892678	
toryburch_authentic	6282199992665	
store.iphoneoriginal / kinggadget store.id		bank Muamalat 7240009328 atas nama Herman
@fossil.genuine		Bank Mandiri 8950-8083-11093-6556 a/n RESTUTY

Gambar III: Tampilan screenshot Akun di Instagram Dari Akun Penulis

B. Media Sosial *Instagram* dan Fitur-Fitur Media Sosial

Instagram pertama kali dikembangkan di San Fransisco oleh Kevin Systrom dan Brasil Michel “Mike” Krieger, mereka berdua lebih memilih fokus terhadap pembuatan aplikasi *multi-fitur* “HTML5 Chek In” di proyek Burbn untuk fotografi *mobile*.



Gambar IV : Foto Penemu Dan Pembuat Aplikasi Instagram.

Instagram juga memfasilitasi penggunaanya dengan *fitur* berbagi video. *Fitur* video pada Instagram awalnya hanya dapat membagikan video dengan durasi 15 detik. Saat ini Instagram memfasilitasi para penggunaanya dengan meningkatkan durasi video yang dapat diunggah di Instagram dengan durasi maksimal 60 detik.

Ciri khas dari *instagram* adalah hasil fotonya yang persegi, mirip dengan produk *Kodak Instatic* dan gambar yang dihasilkan oleh foto *polaroid* berbeda dengan kamera modern yang biasanya memiliki bentuk persegi panjang atau dengan rasio perbandingan bentuk 16:9. Pada awalnya, *Instagram* tersedia untuk *smartphone* seperti : *Iphone, Ipad, dan Ipod Touch*.

Kemudian pada bulan April 2012, Fasilitas Aplikasi *Instagram* mulai diintegrasikan untuk ponsel kamera *Android* sehingga pengguna *Android* pun bisa mulai menggunakan *instagram* untuk aktifitas *Sharing* foto mereka.⁴⁸

Dalam buku Atmoko yang berjudul *Instagram Handbook* menjelaskan tentang Aplikasi *Instagram* memiliki keunggulan, keunggulan tersebut adalah:

1. *Home Page*

Home page adalah halaman utama yang menampilkan foto-foto terbaru dari sesama pengguna yang telah mengikuti Akun tersebut.

2. *Search*

Search adalah untuk memudahkan pengguna untuk melakukan pencarian Akun pengguna lainnya atau pencarian pada foto yang sedang populer.⁴⁹

3. Kamera

Kamera adalah menu yang bias memotret kegiatan yang sedang kita lakukan, dan berbagi foto dan video di *Instagram* dengan berbagai *effeck*,

⁴⁸ Eri Husna Permata "*Instagram dan presentasi diri*" Skripsi (Analisis kuantitatif hubungan pengguna media sosial Instagram dengan presentasi diri mahasiswa ilmu komunikasi UNTIRTA Angkatan 2013-2015) Hal : 18

⁴⁹ M.Nisrina, "*Instagram sebagai media bisnis onlie*" (Sinar Baru, Jakarta , 2015), Hal: 137.

filter yang lagi hits dimainkan di *Instagram* yang sudah di sediakan di Aplikasi tersebut.

4. *Profile*

Profile adalah disebut dengan laman profil, kita bisa mengetahui secara detail mengenai informasi pengguna Akun. Baik itu dari kita maupun dari pengguna lainnya.

5. *New Feed*

New feed adalah *fitur* yang menampilkan notifikasi terhadap berbagai aktifitas yang dilakukan oleh Pengguna *Instagram*.

6. *Explore*

Explore merupakan tampilan dari foto-foto populer yang paling banyak disukai para pengguna *Instagram*.⁵⁰

7. Unggah Foto dan Vidio

Fitur terpenting dari *Instagram* adalah kemampuan untuk berbagi foto dan video dengan pengguna lain. Foto yang ingin Anda unggah dapat dilihat melalui Galeri Foto atau langsung dari *fitur* Kamera standar di *Instagram*. Pengguna dapat memberikan *teks* dan *filter* untuk foto mereka. Selain itu, pengguna juga dapat menandai pengguna lain yang terlibat dalam foto itu. Menarik dari *Instagram* adalah pengguna dapat mengedit foto yang ingin Anda unggah dengan efek atau filter yang sudah tersedia di *Instagram*. Di versi awal, *Instagram* memiliki 15 efek foto yang dapat digunakan pengguna ketika mereka ingin mengedit foto mereka. Tetapi sekarang *Instagram* memiliki lebih dari 15 filter.⁵¹

Awalnya *Instagram* merupakan layanan berbagi foto murni. *Instagram* memasukkan video sharing 15 detik pada Juni 2013. Penambahan itu dilihat oleh beberapa orang di media teknologi sebagai upaya *instagram* untuk

⁵⁰ Atmoko, Bambang dwi "*Instagram HandBook*" (Media kita, Jakarta, 2012), Hal : 19-20

⁵¹ <https://adalah.co.id/instagram/> Diakses tanggal 2 Desember 2020 pukul 14.45 WIB

bersaing dengan aplikasi berbagi video yang populer saat itu. Pada bulan Agustus 2015, Instagram menambahkan dukungan untuk video layar lebar. Pada Maret 2016, Instagram meningkatkan batas video 15 detik menjadi 60 detik.⁵²

8. *Caption di Instagram*

Istilah *caption* di *instagram* istilah ini juga diartikan sebagai sebuah keterangan yang disematkan pada postingan berupa foto atau video. Pemakaian *caption* di IG lebih banyak. Pasalnya, platform ini memang mengusung konsep berbagi foto dan video. Yang mana dalam setiap *postingan* pasti akan ada *caption* yang ditulis untuk memperjelas postingan tersebut. Saking seringnya menulis keterangan untuk foto di *instagram*, kadang pengguna kehabisan ide tulisan. Bila ini terjadi, sebagian *user* memilih untuk *repost instagram*.⁵³

9. *Komentar di Instagram*

Fitur komentar terletak dibawah foto atau video yang di unggah pemilik Akun, tepatnya dibagian tengah. Fungsinya adalah untuk mengomentari postingan atau unggahan foto dan video yang dirasa menarik. Pengguna juga dapat menggunakan fitur *aerobba* atau tanda @ dan memasukan nama pengguna yang dimaksud dalam komentar tersebut, agar komentar tersebut dapat dibaca oleh pengguna tersebut. Dan bagi yang berkomentar di foto atau video sebuah akun, bisa menyebutkan pengguna akun *Instagram* lainnya dengan menggunakan @ dan nama Akun tersebut.⁵⁴

10. *Instagram Stories*

⁵² Sherief Salbino, “*Buku Pintar Gadget Android Untuk Pemula*”, (Kunci Komunikasi, Jakarta, 2014), Hal:21.

⁵³<https://pojoksosmed.com/tips-instagram/arti-caption/> Diakses tanggal 2 Desember 2020 pukul 15.01 WIB

⁵⁴ Bambang Sunarwan “*aktifitas komunikasi dan media sosial (Survai Pola Komunikasi Masyarakat DKI Jakarta Melalui Social Network Sites)* jurnal studi komunikasi dan media vol. 19 no. 1 (januari - juni 2015) Hal : 64

Instagram Stories adalah *fitur* yang memungkinkan pengguna *instagram* untuk mengupload foto maupun video dengan durasi 15 detik. Foto dan video yang diunggah pada *fitur* yang tidak dapat bertahan lama, melainkan hanya 24 jam saja. Kendati demikian, *fitur instagram stories* sangat diminati oleh para pengguna *instagram*. Dikarenakan penggunaanya yang sangat mudah dan *fitur-fitur* menarik yang tersedia di dalam *instagram stories* tersebut.⁵⁵

11. *Live Instagram* (Siaran Langsung)

Live Instagram adalah memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran langsung terkait aktifitas yang tengah dijalani. Saat pengguna memulai siaran langsung, maka *Instagram* akan memberikan *Notice* atau pemberitahuan kepada akun *Instagram* yang mengikuti, untuk melihat siaran langsung tersebut.

Para *Followers* atau pengikut yang menyaksikan tayangan *live Stories* atau siaran langsung dapat memberikan komentar secara langsung dalam tayangan tersebut, atau bila menyukai dapat memberikan *Emoticon* berbentuk *Love* yang tersedia di sebelah kanan kolom komentar.⁵⁶

12. *Hashtags*

Hashtags atau tanda pagar pada *Instagram* memudahkan pengguna untuk mengelompokkan foto atau video yang diunggah agar pengguna yang lain dapat dengan mudah menemukan foto atau video sesuai dengan tema atau gambar yang diinginkan. Sebagai contoh, dalam memasarkan suatu produk di *Instagram*, dalam setiap foto yang diunggah menyertakan *hashtags* atau tanda pagar seperti *#cucoeAr-raniry* di *Instagram*. Maka foto atau video

⁵⁵ George Berkowski, “*How to Build a Billion Dollar App: Temukan Rahasia dari para Pengusaha aplikasi paling sukses di dunia*”, (Tangerang: Gemilang, 2016), Hal: 92.

⁵⁶Devi Handriatmaja, “*Citizen Journalizm Dalam Pemberitaan Bencana Di Instagram*”, Skripsi Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 2013), Hal: 46.

tersebut otomatis akan mengelompokkan dengan beberapa postingan dari akun pengguna *Instagram* yang lain, yang juga menggunakan *hashtags* yang sama.

13. Like

Apabila pengguna *Instagram* menyukai atau merasa tertarik dengan unggahan foto atau video dari akun pengguna *Instagram* lain yang diikuti, maka dapat memberi *like* atau suka dengan menekan *Emoticon* berbentuk *love*, tepatnya di bagian kanan bawah unggahan foto atau video tersebut.

14. Direct Message (DM)

Fitur *Direct Message (DM)* memungkinkan pengguna *instagram* untuk saling mengirim pesan secara *private*. Dengan *instagram Direct*, pengguna dapat mengirim pesan, foto, dan video kepada satu atau beberapa orang.⁵⁷

15. Arsip Cerita

Fitur Arsip Cerita memungkinkan pengguna untuk menyimpan foto atau video yang telah di unggah di *stories* atau yang sering dikatakan sebagai *snapgram* sebagai koleksi pribadi. Fitur Arsip memungkinkan pengguna untuk memindahkan *pos* yang sebelumnya dibagikan di halaman utama, keruang yang hanya terlibat oleh pengguna.

16. Instagram Saved Post

Instagram saved post atau *Bookmark*, adalah fitur untuk menyimpan foto atau video yang disukai dan ingin menyimpannya sebagai koleksi pribadi, yang diunggah oleh akun *instagram* pengguna yang lain, bisa akun *instagram* yang memang diikuti, atau akun *instagram* yang tidak diikuti namun tidak di kunci (*Private*).⁵⁸

17. Geotagging (Tag Lokasi)

⁵⁷ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hal : 3

⁵⁸ Monanda, Rizka. "Pengaruh Media Sosial Instagram @Awkarin Terhadap Gaya Hidup Hedonis Di Kalangan Followers Remaja". *JOM FISIP Vol.4 No.2 – Oktober 2017* hal:23

Geotagging adalah memasukkan lokasi foto yang akan diunggah ke halaman utama. Para pemasar dapat memasukkan lokasi foto, video saat mengunggahnya, sehingga foto tersebut dapat dikenal dengan area tertentu dan dapat dicari menggunakan lokasi tersebut

18.IGTV

IGTV merupakan fitur paling terbaru yang dikeluarkan oleh *Instagram*. *IGTV* adalah video vertikal yang tersedia dalam aplikasi *Instagram* dan situs web *Instagram*. Penggunaan *IGTV* memungkinkan bagi pengguna untuk mengunggah hingga 10 menit video dengan ukuran file hingga 650 MB, dengan pengguna terverifikasi dan populer diizinkan untuk mengunggah video berdurasi hingga 60 menit dengan ukuran file hingga 5,4 GB.⁵⁹

19.Akun Palsu (*Fake Account*) di *Instagram*

Akun palsu di media sosial memiliki beberapa sebutan lain, seperti akun *bodong*, akun anonim, akun kloningan, akun *alter*, *fake account*, dan sebagainya. Akun palsu ini adalah akun media sosial yang dibuat tanpa identitas asli pembuatnya, biasanya bukan merupakan akun utama, karena akun utamanya berisi identitas asli. Akun palsu ini biasanya memiliki nama yang jauh sekali dari nama asli si pembuat, kebanyakan malah nama akunya menggunakan kata-kata yang aneh.

Selain itu, akun palsu biasanya memakai foto profil yang tidak jelas, bisa memakai foto profil orang lain (terkadang malah foto artis) yang ia ambil secara *random* dari internet, atau bisa juga memakai foto profil tokoh kartun, gambar pemandangan, benda, makanan, bahkan banyak juga yang tidak memasang foto profil.

Akun palsu juga biasanya memiliki *followers* dan postingan yang jumlahnya sedikit, terkadang malah sama sekali tidak ada, dan akunya

⁵⁹ Riska Paramita Anwar, "*Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang*", 2016, skripsi, Ilmu Komunikasi UMM. Hal: 21-24

bersifat *private* (dikunci) sehingga orang lain sulit untuk mengaksesnya. Akun palsu ini kebanyakan terdapat di *Instagram*, tetapi di media sosial lain (misalkan *Instagram*) juga terkadang dijumpai.⁶⁰

C. Problematika Akun Palsu (*Fake Account*) ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Persepsi dan Perilaku Pengguna Akun Palsu (*Fake Account*) Di Instagram

Media sosial sudah bukan hal yang baru lagi ditengah masyarakat. Di era modern seperti ini hampir semua orang memiliki akun sosial media *Instagram*. Salah satu media sosial yang paling digemari oleh masyarakat yaitu *Instagram*, bahkan banyak muncul orang-orang yang mendadak terkenal dengan menjual karyanya di akun *Instagram* miliknya. Dengan menjadi *Followers* (pengikut) seseorang di akun *Instagram* nya, kita bisa mengetahui kegiatan yang di unggah orang tersebut meskipun kita tidak kenal atau tidak pernah bertatap muka secara langsung.

Semakin bertambahnya Akun palsu (*Fake Account*) di *Instagram* seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih terutama teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi terutama dalam penggunaan akun palsu (*Fake Account*) di *Instagram* dapat membuat siapa saja bisa melakukan pelanggaran dengan membuat atau menggunakan Akun Palsu (*Fake Account*) atas data orang lain seperti nama orang lain, foto orang lain, lokasi orang lain, dan status orang lain.⁶¹

Padahal dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jelas menyebutkan bahwa "*Setiap Orang*

⁶⁰ Frida Medina Hayuputri "*Akun Palsu di Media Sosial dalam Kaitannya dengan Deindividuasi*" Skripsi ISSN 2477-1686 Vol.5 No. 19 Oktober 2019 Hal:16

⁶¹Dedi Mulyana "*Ilmu komunikasi suatu pengantar*" (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008) Hal: 26

Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melakukan Manipulasi, Penciptaan, Perubahan, Penghilangan, Pengrusakan, Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Tersebut Dianggap Seolah-Olah Data Yang Otentik”.

Instagram memberikan para penggunanya kebebasan untuk berekspresi akan tetapi tidak mengganggu kenyamanan pengguna yang lain dan juga memberi kebebasan berpendapat dalam mengaspirasikan pemikiran kita. Sayangnya, tidak semua orang dapat menyukai karya atau kegiatan yang kita unggah di media sosial. Sampai munculah komentar-komentar negatif yang berujung kepada ujaran kebencian, berkata-kata kasar, dan *stalking* sebuah akun sampai ke akarnya, yang mengakibatkan seseorang untuk membuat atau menggunakan akun palsu (*Fake Account*) agar leluasa untuk melakukan niatnya itu.⁶²

Perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Perilaku yang dilakukan manusia baik bersifat positif maupun negatif tergantung pola pikir dari manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi mengenai perilaku Pengguna Akun Palsu (*Fake Account*) di *Instagram*.

Menurut Jogiyanto Perilaku adalah tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan karena individual mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu tertentu. Minat perilaku akan menentukan perilakunya. Perilaku-perilaku yang di inginkan adalah perilaku-perilaku yang kejadiannya merupakan suatu hasil langsung dari usaha-usaha di bawah sadar yang dibuat oleh seseorang individual. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks penggunaan teknologi informasi, perilaku adalah penggunaan sesungguhnya dari teknologi.⁶³

⁶² Budi Setiyanto “tindak pidana pembuatan akun palsu dalam media sosial atas nama orang lain” (studi putusan nomor: 10/PID.SUS/2013.PN.PT) *Recidive* Volume 8 No. 1, Januari-April 2019, Hal: 47

⁶³ Jogiyanto “ *Sistem Informasi Keperilakuan*” . (Penerbit Andi, Yogyakarta. 2007). Hal : 26

Besarnya dampak media sosial terutama di media social *Instagram* tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap pengguna *Instagram*. Penggunaan media sosial *Instagram* dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan yang sedikit demi sedikit membawa pengguna Akun *Instagram* ke suatu pola budaya yang baru dan menentukan pola pikir. Pola pikir individu akan mempengaruhi sikap dan perilaku termasuk di dalamnya adalah agresifitas.

Menurut Bandura merupakan hasil dari proses belajar sosial melalui pengamatan terhadap dunia sosial. Pemicu terjadinya agresi adalah ketika seseorang mengalami satu kondisi emosi tertentu, yang sering terlihat adalah emosi marah. Perasaan marah berlanjut pada keinginan untuk melampiaskannya dalam bentuk tertentu pada objek tertentu.⁶⁴

Umi Kulsum dan Mohammad Jaubar menjelaskan, *agresif* adalah tingkah laku pelampiasan perasaan frustrasi yang ditunjukkan untuk melukai pihak lain baik secara fisik ataupun psikologis melalui perlakuan verbal maupun nonverbal, untuk mengatasi perlawanan ataupun menghukum orang lain.⁶⁵

Tujuan mendasar perilaku pengguna akun palsu (*Fake Account*) di media sosial khususnya di *Instagram* adalah sebagai berikut :

Akun palsu (*Fake Account*) dibuat untuk memantau aktivitas seseorang atau kelompok. Memantau kegiatan atau aktivitas seseorang dan kelompok. Bagian ini meliputi seseorang yang tidak menyukai hingga seseorang yang menyukai. Pelaku ingin lebih mengetahui atau memantau (*spion*) tentang target dengan sesi percakapan yang akan diajukan secara lebih mendalam, atau hanya sekedar ingin mengetahui (*kepo*). Dibuat untuk tujuan bisnis. Dibuat untuk tujuan bisnis. Pemalsu akun jenis ini biasanya adalah pelaku yang sudah

⁶⁴ Sarwono, S. W “*Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*”. (PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2002) Hal : 12

⁶⁵ Umi kulsum, Mohammad jauhar “*Pengantar Psikologi Sosial*”. (Prestasi Pustaka Jakarta, 2014) Hal : 14

memiliki pengetahuan lebih di bidang *internet marketing* (IM). Akun palsu jenis ini menjadi akun multi atau multi fungsi, mengingat akun ini dapat dijadikan media promosi *link afiliasi*, *link* tersembunyi yang dipendekan, promosi *website* atau *blog* (situs) dan lain sebagainya. Tujuannya untuk kepuasan batin atau bersenang-senang, hiburan. Jenis akun ini di buat oleh para pelaku hanya untuk kepuasan diri secara pribadi dan dijadikan sebagai akun pelepas amarah, kesenangan, kenakalan dan sebagainya. Akun jenis ini banyak dimiliki oleh pelaku yang sebetulnya masih gampang untuk dikelabui juga dengan metode serupa. Diarahkan atau digiring berdasarkan ideologi dan ambisi pembuat akun palsu. Jenis akun ini biasanya di buat oleh kelompok, organisasi atau individu yang memiliki kepentingan. Akun palsu seperti ini bangkit di masa-masa kritis atau bangkit pada masa-masa dimana dunia *perpolitikan* sedang greget-gregetnya.⁶⁶

2. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa Undang-Undang yang mengatur dunia *Cyber* di Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Pengaturan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diatur secara jelas paska diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa tahun sejak diundangkannya Informasi dan Transaksi Elektronik, problematika pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjadi perbincangan. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaa Internet di masyarakat, khususnya penggunaan media sosial, maka mulai marak juga kasus-kasus terkait informasi dan transaksi elektronik.

⁶⁶ Zarella, D. "*The Social Media Marketing Book. USA: Oreilly Media*" (PT Sinar Baru. Jakarta, 2010) Hal : 22-23

Ledakan kasus terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimulai sejak tahun 2013-2014 khususnya ketika dimulainya pemilihan presiden Republik Indonesia. Kondisi ini juga menunjukkan tingginya kasus Informasi dan Transaksi Elektronik umumnya didominasi oleh pasal-pasal langganan, diantaranya: pencemaran nama baik dan *hoax* atau berita bohong. Meski demikian kasus terkait Informasi dan Transaksi Elektronik juga bervariasi, tidak hanya terkait pencemaran nama baik atau *hoax*.

Ketentuan tentang larangan hanya diatur dari pasal 27 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada dua pasal yang berkedudukan sebagai operator norma, yaitu kondisi ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing terhadap sistem elektronik di wilayah Republik Indonesia (pasal 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan tindakan yang merugikan orang lain (pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).⁶⁷ Adapun ketentuan norma primer (larangan) yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dijelaskan sebagai berikut:

Mengacu pada rumusan norma primer di atas, hal yang perlu diperhatikan adalah kedudukan operator norma pada pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa apabila tindakan pelanggaran terkait pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka pasal 36 bisa digunakan. Dengan adanya ketentuan kondisi atau syarat norma pada pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

⁶⁷Adami Chazawi dan Ardi Ferdian “*Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*” (MNC Publishing, Malang, 2015) hal: 44

maka larangan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dibaca dengan dua bentuk, yaitu:⁶⁸

pertama: larangan perbuatan yang tidak mensyaratkan akibat kerugian (*formil*).

kedua: larangan perbuatan yang mensyaratkan akibat kerugian (*materil*) sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki dua mekanisme dan bergantung pada peristiwa hukum yang terjadi. Hanya saja perdebatan yang kerap kali terjadi adalah penentuan unsur kerugian, apakah bentuk kerugian itu harus berupa materi atau bentuk kerugian bisa termasuk kerugian imateril. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa bentuk kerugian haruslah nyata, namun demikian tidak harus material, bisa juga reputasi.⁶⁹

Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 35) yang berbunyi :

Ayat 1 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 36) yang berbunyi :

Ayat 1 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

⁶⁸ Sutan Remy Syahdeini “*Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*” (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009) hal : 26

⁶⁹ <https://pontianak.tribunnews.com/2017/03/19/ini-perbuatan-yang-dilarang-undang-undang-ite> Diakses tanggal 6 Desember 2020, Pukul 11.07 WIB

Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 37) yang berbunyi :

Ayat 1 Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.⁷⁰

D. Persepsi hukum Islam terhadap Akun Palsu (*Fake Account*) di Instagram

Islam bukan agama yang menutup diri dari kemajuan teknologi dunia, akan tetapi Islam telah memberi batasan-batasan dalam segala hal, salah satunya dalam masalah teknologi agar seorang muslim tidak keluar dari hal yang telah ditetapkan. Batasan tersebut telah disimpulkan dalam makna kemaslahatan untuk umat manusia itu sendiri. Segala sesuatu jika itu membahayakan manusia baik kesehatan, akhlaq atau keimanannya maka harus segera dihindari.⁷¹

Menurut Quraish Shihab, menghindari terjadinya sesuatu yang negatif terhadap orang lain merupakan as-Salaam salbii/damai pasif, adalah batas antara keharmonisan/kedekatan dan perpisahan, serta batas antara rahmat dan siksaan. Seorang muslim menyandang sifat damai paling tidak jika dia tidak dapat memberi manfaat kepada selainnya maka jangan sampai ia mencelakakannya, kalau dia tidak memberi maka paling tidak dia tidak mengambil hak orang lain, kalau dia tidak dapat menggembirakan orang lain maka paling tidak dia tidak meresahkannya, kalau dia tidak dapat memujinya maka paling tidak dia tidak mencelanya.⁷²

⁷⁰ <https://business-law.binus.ac.id/2019/07/23/perbuatan-yang-dilarang-dalam-uu-ite/>
Diakses tanggal 6 Desember 2020, Pukul 12.36 WIB

⁷¹ M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al Quran*, (Jakarta: Amzah, 2007), Hal : 22

⁷² M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal : 45

Dalam ajaran Islam, berbohong merupakan perbuatan tercela. Pembuatan berita bohong (*Hoaks*) merupakan sebuah kejahatan yang bisa menyesatkan kesadaran para pembaca atau pendengarnya. Dalam beberapa sumber perkataan ini kepada Hasan ibnu Sahal mengatakan bahwa pembuat berita bohong (*hoaks*) diibaratkan perbuatan mencuri akal sehat (penerima pesannya).⁷³

Bohong adalah penyakit yang menghinggapi masyarakat di segala zaman. Ia adalah penyebab utama bagi timbulnya segala macam bentuk kejelekan dan kerendahan. Suatu masyarakat takkan lurus selamanya jika perbuatan bohong ini merajalela di antara individu-individunya. Dan suatu bangsa takkan bisa menaiki tangga kemajuan kecuali jika berlandaskan pada kejujuran.

Perbuatan bohong akan menimbulkan rasa saling membenci antara sesama teman. Rasa saling mempercayai antar sesama akan hilang, dan akan tercipta suatu bentuk masyarakat yang tidak berlandaskan asas saling tolong-menolong atau gotong royong. Apabila bohong sudah merajalela ke dalam tubuh masyarakat, maka hilanglah rasa senang dan keakraban antara anggota-anggotanya. Mengingat dampaknya yang sangat negatif dan membahayakan masyarakat, maka Islam melarang berbohong dan menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan dosa besar, dan firman Allah "*Kemudian marilah kita bermubalah (bersumpah) kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta*" (QS. 3 : 61). Kemudian Nabi SAW berwasiat agar kaum muslimin berpegang teguh pada kejujuran dan membuang jauh-jauh sifat pembohong.

⁷³ Arif Alfani "*Menghujat dan Menista di Media Sosial Perspektif Hukum Islam*" Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, 2019; Hal: 20

Dalam hadits berikut beliau bersabda :

ان الصدق يهدى الى البر , ان البر يهدى الى الجنة , وان الرجل ليصدق حتى يكتب عنه
 د الله صديقا , وان الكذب يهدى الى القجور وان الفجور يهدى الى النار وان الرجل ليك
 ذب حتى يكتب عند الله كذابا) رواه البخارى و مسلم

“Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kelaliman, dan kelaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong.” (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).⁷⁴

Dalam islam diperbolehkan berbohong dalam beberapa yaitu :

1. keadaan perang /merbahaya

Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membonceng Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu di atas kendaraan beliau, maka jika ada seseorang yang bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu tentang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di tengah perjalanan, beliau mengatakan, “Ini adalah seorang penunjuk jalanku”. Maka orang yang bertanya tersebut mengira bahwa jalan yang dimaksud adalah makna haqiqi, padahal yang dimaksud oleh Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu adalah jalan kebaikan (sabîlul khair)”. Semata-mata demi kemaslahatan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari ancaman musuh-musuh beliau.” (HR. al-Bukhari)

2. Mendamaikan manusia

⁷⁴ Departemen Agama RI “Al-Qur’an dan Terjemahnya” (Bandung: PT Syamil Cipta Media,2005), Hal : 24

Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadits Ummu Kultsum radhiyallahu ‘anha, sesungguhnya ia berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidaklah dikatakan pendusta orang yang mendamaikan manusia (yang berseteru), melainkan apa yang dikata kan adalah kebaikan”. (Muttafaq ‘Alaih)

3. Mendamaikan suami istri

Imam Muslim menambahkan dalam suatu riwayat, berkata Ummu Kultsum radhiyallahu ‘anha, “Aku tidak pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan keringanan (rukhsah pada apa yang diucapkan oleh manusia (berdusta) kecuali dalam tiga perkara, yakni: perang, mendamaikan perseteruan/perselisihan di antara manusia, dan ucapan suami kepada istrinya, atau sebaliknya”.

4. Nasihat / dakwah

Nasihat atau cerita islami seperti film islami, pelajaran berakhlak untuk anak-anak, tapi dalam hal ini banyak syarat syarat yang tidak boleh bertentangan dengan syariat seperti akidah, membuka aurat dan sebagainya.

Dalam sebuah hadis,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Sesiapa yang menipu maka dia bukan dari kalanganku.”(HR Abu Huraira)⁷⁵

Beberapa kebohongan atau memanipulasi dalam bermedia sosial ialah :

1. Memanipulasi data sebenarnya guna mendapatkan keuntungan yang bukan haknya.
2. Berbisnis online melalui akun media sosial dan menyembunyikan cacat barang dagangan, agar barangnya laku.

⁷⁵ https://kantisuci.blogspot.com/2013/05/penipu-dan-pembohong_9.html Diakses Pukul 14:12 Tanggal 10 Maret 2021

3. Jual beli barang atas data pribadi seseorang agar tidak ketahuan dalam melancarkan motif penipuan online.⁷⁶



⁷⁶ <https://www.annursolo.com/media-sosial-dalam-perspektif-islam/> Diakses Pukul 14:56 Tanggal 10 Maret 2021

BAB TIGA
PENERAPAN LANDASAN YURIDIS
TERHADAP PELAKU SANKSI PIDANA MANIPULASI DATA AKUN
PALSU (*FAKE ACCOUNT*)
DAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU DI INSTAGRAM

A. Landasan yuridis terhadap pelaku sanksi Pidana Manipulasi Data Akun Palsu (*Fake Account*) di Instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara yuridis istilah atau pengertian informasi elektronik telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 yang secara tegas ditentukan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Lalu dalam Pasal 1 butir 2 ditentukan juga bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, Pasal 1 butir 2. Lalu, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.

Demikian pula dalam Pasal 1 butir 17 ditentukan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Atas dasar ketentuan Pasal 1 butir 1, 2 dan 17 tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup materi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sangat luas dan saling terkait dengan bidang hukum yang lainnya, misalnya hukum telekomunikasi, hukum penyiaran, hukum kontrak/perjanjian, hukum administrasi, hukum bisnis/ perdagangan, hukum perdata, dan hukum pidana, baik secara nasional maupun dalam

lingkup dunia internasional, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁷

Pengaturan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *cyber law* atau Hukum Siber Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *cyber law* di Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Melalui Undang-Undang baru ini Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam

⁷⁷ Abdul Halim Barkatullah “*Hukum Transaksi Elektronik sebagai panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis E-commercedi Indonesia*” (Bandung, Nusa Media, Cetakan 1 september 2017). Hal : 7-8.

menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.⁷⁸

Respon hukum terhadap teknologi informasi telah menjadi kebutuhan dan tuntutan yang mendesak. Keteringgalan Indonesia dalam hal pengembangan perangkat hukum di bidang teknologi informasi, yang diukur dari belum adanya hukum yang mengatur tentang teknologi informasi ini menyebabkan keyakinan masyarakat bahwa bagi para pengguna teknologi informasi berlaku hukum rimba. Persepsi demikian timbul karena adanya kevakuman dan ketidak pastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi di Indonesia.⁷⁹

Hukum sudah ada dan sudah diberlakukan, tetapi banyak dari masyarakat yang menggunakan Media sosial dan mendapati kasus seperti mengambil data pribadi seseorang, pencemaran nama baik, *hoaks*, komentar jahat (*Hate Comment*) dan lain-lain tidak dilaporkan, melainkan mendiami dan tidak melapor kepada pihak yang berwajib. Kesadaran Hukum sebagian orang awam tidak mempermasalahkan dan malah menganggap masalah itu hal yang ringan. Padahal dibalik semua itu terdapat sanksi dan pengaturan hukum yang sangat tidak ringan dan hukumnya sangat berat bagi pelaku tersebut. Tentunya Hukum bukanlah aturan belaka, namun diperlukan argumentasi dan pembuktian yang dilakukan di persidangan, serta pertimbangan hakim dalam menentukan apakah seseorang bersalah ataupun tidak.

⁷⁸ Anonymous “*Pendekatan Hukum untuk Keamanan Dunia Cyber serta Urgensi Cyberlaw bagi Indonesia*” Jurnal mahasiswa teknologi informasi, Teknik Komputer, Universitas Indonesia, 2005. Hal : 12-13.

⁷⁹ Munir Fuady “*Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*” (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005). Hal : 407.

B. Sanksi Pidana Manipulasi Data Akun Palsu (*Fake Account*) di Instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik


Pada era globalisasi penggunaan media komunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses dalam bertransaksi dan berinteraksi melalui media komunikasi sekarang ini. Jack Febrian berpendapat, teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi dimulai dari inovasi teknologi sistem informasi yang berbasis pada integrasi antara teknologi komunikasi dengan teknologi komputer, yang disebut *Interconnection Networking* atau disingkat dengan internet, yang dapat diartikan sebagai global *network of computer networks* atau sebuah jaringan komputer dalam skala global dan mendunia.

Hadirnya teknologi komputer yang diproduksi untuk konsumsi masyarakat, dan munculnya jaringan internet yang menghubungkan dunia tanpa mengenal batas-batas negara bermaksud untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia di dunia. Inovasi di bidang teknologi informasi diyakini akan membawa keuntungan dan kemudahan dalam berbagai kepentingan yang besar bagi masyarakat dan negara-negara di dunia.⁸⁰

Fenomena pengguna Media Sosial *Instagram* saat ini merupakan peningkatan yang sangat drastis. Oleh karena itu, pada Januari tercatat sekitar 62,23 juta pengguna, lalu naik pada Februari menjadi 62,47 juta pengguna. Kemudian di bulan Maret penggunaannya semakin meningkat dan membludak mencapai 64 juta pengguna. Selang beberapa bulan kemudian data pengguna

⁸⁰ Jack Febrian "*Menggunakan Internet, Informatika*" (Bandung, Gramedia, 2003), Hal : 25.

yang mencapai 65,7 juta hingga ditutup pada Mei dengan catatan 69,2 juta pengguna.⁸¹



Gambar V : Tampilan Screenshot Data Pengguna Instagram di Indonesia dari Web

Dalam perkembangan teknologi informasi, data di atas menunjukkan bahwa internet sangat diperlukan dan sangat penting bagi kehidupan kita saat ini, suatu hal yang harus disadari secara cermat dengan pikiran dan iman yang teguh bahwa setinggi dan secanggih apapun perkembangan telekomunikasi dan teknologi informasi, maka harus tetap memperhatikan rambu-rambu dan prinsip-prinsip universal dalam kehidupan manusia, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut yaitu antara lain ialah kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak asasi manusia orang lain, agama, kesusilaan, dan kesopanan.⁸²

Media Sosial juga terdapat fitur melapor via Instagram, dimana pada aplikasi Instagram juga memiliki aturan terkait dengan Akun Palsu (*Fake*

⁸¹<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/14/pengguna-instagram-di-indonesia-didominasi-wanita-dan-generasi-milenial> Di akses tanggal 2 Desember 2020 pukul 16.01 WIB

⁸² Karlinah P.A. Soebroto "Kejahatan Komputer dalam Perbankan", Temu Karya Ilmiah Tindak Pidana Perbankan, Majalah Hukum Varia Peradilan, Mei 1991, hal: 83

Account). Hanya orang yang ditiru yang dapat mengajukan laporan, tetapi kita juga dapat menghubungi orang yang ditiru melalui email atau telepon untuk menyarankan mereka melaporkan kepada pihak yang dirugikan tersebut. Mengirimkan pesan langsung kepada orang yang ditiru untuk menyarankan kepada mereka.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 terdapat 7 poin penting, yakni :

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan ialah:
 - a. Menambahkan penjelasan atas istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik".
 - b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
 - c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
 - b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan ialah:
 - a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamankan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
 - b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
 - a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
 - b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
 - a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
 - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
6. Menambahkan ketentuan mengenai "*right to be forgotten*" atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
 - a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas

- permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40 ialah :
- a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
 - b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.⁸³

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.⁸⁴

Dalam Pasal 45A berbunyi :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana

⁸³ <https://news.detik.com/berita/d-3356311/uu-ite-berlaku-meutya-sanksi-di-medsos-lebih-besar-dibanding-dunia-nyata> Di akses Tanggal 5 Desember 2020, pukul 15:23 WIB

⁸⁴ <https://achmadnosutama.blogspot.co.id/2016/03/hukum-bagi-pelaku-pembuat-akun-media.html> Diakses tanggal 6 Desember 2020, Pukul 19.20 WIB

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁸⁵

Dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) diatur bahwa Setiap Orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Terkait sanksi (Pasal 52) yang berbunyi :

1. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

⁸⁵ Undang-undang republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.⁸⁶

Pasal 27 Ayat 3 dan terdapat sanksi di Pasal 45 Ayat 3, UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Transaksi Elektronik Dan Informasi. Penyebaran akun palsu (*Fake account*) sebagai pembenaran atas suatu informasi yang disampaikan sehingga membuat orang menjadi kuatir dalam berpendapat, berkomunikasi di media sosial. Akun palsu yang memberikan ketidakbenaran informasi-informasi bisa dijerat dengan Undang-Undang Transaksi dan Transaksi Elektronik dalam Persepektif Pidana sebagai pemberi nestapa/ derita bagi yang melanggar ketentuan hukum. Pasal 35 Undang-Undang Transaksi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara 12 tahun dan denda Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).⁸⁷

Pemberlakuan Undang-Undang Transaksi dan Transaksi Elektronik akan menjadi momentum bahwa pelanggaran di dunia maya bisa kena sanksi yang tidak ringan. Bahkan dalam beberapa hal sanksi pelanggaran di media sosial akan berdampak masalah yang sangat besar. Sanksi berlaku, apabila seseorang korban mendapati akun palsu (*Fake Account*) tersebut dan menyebabkan masalah seperti penyebaran *hoaks*, pencemaran nama baik, komentar jahat (*Hate comment*), menggunakan data pribadi seseorang seperti foto, nama, alamat dan lain-lain. Dan dilaporkan ke pihak yang berwajib seperti pihak kepolisian, Kemntrian Komunikasi dan Informatika maka akan ada tindak lanjuti terhadap sanksi tersebut.

⁸⁶<https://blog.ub.ac.id/chardinisiregar/sample-page/larangan-dan-sanksi-dalam-uu-ite/> Diakses tanggal 6 Desember 2020, Pukul 13.57 WIB

⁸⁷<https://psbhfhunila.org/2020/06/21/lelucon-ala-buzzer/> Diakses tanggal 6 Desember 2020, Pukul 20.22 WIB

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta yang penulis peroleh baik dari kajian kepustakaan maupun regulasi masing-masing lembaga, baik dari teori-teori dan konsep-konsep kewenangan lembaga negara, dan merujuk pada batasan rumusan masalah maka, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan menjadi momentum bahwa pelanggaran di dunia maya bisa kena sanksi yang tidak ringan. Bahkan dalam beberapa hal sanksi pelanggaran di media sosial akan berdampak masalah yang sangat besar. Sanksi berlaku, apabila seseorang korban mendapati akun palsu (*Fake Account*) tersebut dan menyebabkan masalah seperti penyebaran *hoaks*, pencemaran nama baik, komentar jahat (*Hate comment*), menggunakan data pribadi seseorang seperti foto, nama, alamat dan lain-lain. Dan dilaporkan ke pihak yang berwajib seperti pihak kepolisian, Kemntrian Komunikasi dan Informatika maka akan ada tindak lanjut terhadap sanksi tersebut. Prinsip-prinsip tersebut yaitu antara lain ialah kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak asasi manusia orang lain, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
2. Secara yuridis istilah atau pengertian informasi elektronik telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 yang secara tegas ditentukan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*(EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Lalu dalam Pasal 1 butir 2 ditentukan juga bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, (Pasal 1 butir 2). Lalu, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis berinisiatif memberikan satu dua saran, untuk arah perkembangan hukum yang lebih baik selanjutnya, saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang memiliki atau menggunakan Media Sosial Instagram untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, masyarakat juga harus mengetahui sanksi dan larangan dalam bermain media sosial. Dan untuk semua pengguna media sosial khususnya Instagram agar lebih mengetahui dan memperhatikan kata dalam berkomentar, tontonan, unggahan pada Akun media sosial tersebut.
2. Pemerintah harus tegas dalam menerapkan undang-undang dikalangan masyarakat agar masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hukum. Sebaiknya masyarakat lebih memperhatikan atau mengetahui apa dampak dibalik perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Transaksi dan Transaksi Elektronik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah *“Hukum Transaksi Elektronik sebagai panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis E-commercedi Indonesia”* (Bandung, Nusa Media, Cetakan 1 september 2017)
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian *“Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik”* (MNC Publishing, Malang, 2015)
- Agus Rahardjo *“Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi”*.(Cirta Aditya Bakti, Bandung,2002)
- Ahmad M. Ramli *“Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia”* (Bandung, Refika Aditama, 2004)
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Atmoko, Bambang dwi *“Instagram HandBook”* (Media kita, Jakarta, 2012)
- Barda Nawawi Arief *“Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahata”*(Jakarta, PT.Kencana, 2010)
- Danis Puntoadi *“Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial”* (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011)
- Dedi Mulyana *“Ilmu komunikasi suatu pengantar”* (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008)
- Departemen Agama RI *“Al-Qur’an daan Terjemahnya”* (Bandung: PT Syamil Cipta Media,2005)
- Devi Handriatmaja, *“Citizen Journalizm Dalam Pemberitaan Bencana Di Instagram”* , Skripsi Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 2013)
- Extrix Mangke priyanto *“Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen”* (Jakarta: Guepedia, 2019)

- George Berkowski, *“How to Build a Billion Dollar App: Temukan Rahasia dari para Pengusaha aplikasi paling sukses di dunia”*, (Tangerang: Gemilang, 2016)
- Gunadi Ismu, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, (Bandung, PT. Kencana, 2014)
- Jack Febrian *“Menggunakan Internet, Informatika”* (Bandung, Gramedia, 2003)
- Jogiyanto *“Sistem Informasi Keperilakuan”*. (Penerbit Andi, Yogyakarta, 2007).
- M. Burhan Bungin, *“Penelitian kualitatif, komunikasi, Ekonomi, kebijakan public, dan ilmu social lainnya*, (Kencana : Jakarta, 2007)
- M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- M. Nisrina, *“Instagram sebagai media bisnis online”* (Sinar Baru, Jakarta, 2015)
- M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al Quran*, (Jakarta: Amzah, 2007)
- Maskun *“Kejahatan Siber, Cyber Crime Suatu Pengantar”*, (PT. Kencana, Jakarta, 2013)
- Muh Taufik Hafid *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar”* (Bandung : PT. Gramedia, 2010)
- Munir Fuady *“Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global”* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Nasrullah, Rulli *“Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi”* (Bandung : PT. Simbiosis Rekatama Media, 2015)
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Sadjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)

- Sarwono, S. W *“Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial”*. (PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2002)
- Sherief Salbino, *“Buku Pintar Gadget Android Untuk Pemula”*, (Kunci Komunikasi, Jakarta, 2014)
- Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016)
- Sukardi, *“Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya”*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Sutan Remy Syahdeini *“Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer”* (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009)
- Umi kulsum, Mohammad jauhur *“Pengantar Psikologi Sosial”*. (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2014)
- Viswandro, Meria Matilda, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, (PT. Sinar Baru, Yogyakarta, 2015)
- Wahyudi Djafar *“Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”*, Vol IV, Nomor 5, 2019
- Wojowasitp, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Hasta Karya, 1997)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

B. Skripsi

- Afiffatus sholihah *“Pengguna Instagram Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif kualitatif pada produk the Thailand Pikameame di Yogyakarta)”* Skripsi , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013
- Ajeng Kartika Putri *“Pelaku tindak pidana ujaran kebencian memakai akun palsu (Fake Account) di media sosial dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”* Skripsi Pogram studi Ilmu Hukum, konsentrasi Praktisi Hukum, Fakultas

- Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, Tahun 2012)
- Amalia Rizky dan Sri Rahayu Gorda *“Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online (E-Commerce)”* Skripsi Hukum Jurusan Ilmu Hukum Undiknas Graduate School, Denpasar, Bali Tahun 2019
- Andia Jingga *“Pelanggaran Etika Media Sosial Dalam Penggunaan Instagram Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTAG Surabaya”* Skripsi Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi UNTAG Surabaya Tahun 2016
- Deas markustianto *“Perbarengan Tindak Pidana Yang Timbul Dari Peenghinaan atau Pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS/2013/PN.PT)”*Skripsi ilmu hukum IAIN Sunan Kalijaga, 2007
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Medan: P.T Sofmedia, 2007
- Eri Husna Permata *“Instagram dan presentasi diri”* Skripsi (Analisis kuantitatif hubungan pengguna media sosial Instagram dengan presentasi diri mahasiswa ilmu komunikasi UNTIRTA Angkatan 2013-2015)
- Fajrina Eka Wulandari *“Hate Speech Dalam Pandangan UU ITE Dan Fatwa MUI”* Jurnal Ilmiah Hukum Jurusan Ilmu Hukum Mahasiswa Universitas IAIN Tulungagung Tahun 2017
- Frida Medina Hayuputri *“Akun Palsu di Media Sosial dalam Kaitannya dengan Deindividuasi”* Skripsi ISSN 2477-1686 Vol.5 No. 19 Oktober 2019
- Gratsia Astari Sinta Sumual *“Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi Dan Transaksi Elektronik”* Skripsi hukum jurusan Ilmu Hukum tahun 2015

Hikmat M. Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014)

Hubertus Hukunashokhi Iaila “*Penerapan Sanksi Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Kepada Pelaku Ujaran Kebencian Terhadap Kepala Negara Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Media Sosial Dengan Menggunakan Akun Palsu*”(Studi Putusan No. 3006/PID.SUS/2017/PN) Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (Medan, tahun 2015)

Junfri Haholongan Panggabean “*Transaksi Jual Beli Dengan Penggunaan Akun Orang Lain Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”Skripsi jurusan ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen , Medan 2017

Riska Paramita Anwar, “*Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang*”, 2016, skripsi, Ilmu Komunikasi UMM.

C. Jurnal

Anonymous “*Pendekatan Hukum untuk Keamanan Dunia Cyber serta Urgensi Cyberlaw bagi Indonesia*” Jurnal mahasiswa teknologi informasi, Teknik Komputer, Universitas Indonesia, 2005.

Arif Alfani “*Menghujat dan Menista di Media Sosial Perspektif Hukum Islam*” Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, 2019

Bambang Sunarwan “*aktifitas komunikasi dan media sosial (Survai Pola Komunikasi Masyarakat DKI Jakarta Melalui Social Network Sites)* jurnal studi komunikasi dan media vol. 19 no. 1 (januari - juni 2015)

- Bimo Mahendra “*Eksistensi Sosiasl Remaja DalamInstagram(sebuah perspektif komunikasi)*” Jurnal Visi Komunikasi/Volume 16,No.01,Mei 2017
- Budi Setiyanto “*tindak pidana pembuatan akun palsu dalam media sosial atas nama orang lain*” (studi putusan nomor: 10/PID.SUS/2013.PN.PT) Recidive Volume 8 No. 1, Januari-April 2019,
- Errika Dwi Setya Watie “*Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)*” the messenger, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011
- Helen, Farid Rusdi “*Pengaruh Penggunaan Media Sosial Akun Instagram @Jktinfo Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers*”, Vol. 2, No. 2, Desember 2018
- Israwati suryadi “*Peran Media Sosial Dalam Membentuk Media Sosial*” (Jurnal Academica Fisip Untad VOL.03 No. 02 Oktober, 2011)
- Karlinah P.A. Soebroto “*Kejahatan Komputer dalam Perbankan*”, Temu Karya Ilmiah Tindak Pidana Perbankan, Majalah Hukum Varia Peradilan, Mei 1991
- Meutia Puspita Sari , “*Fenomena Pengguna Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran Agama Islam Oleh Mahasiswa FISIP Universitas Riau*”, JOM FISIP Vol 4 No. 2, 2017.
- Monanda, Rizka. “*Pengaruh Media Sosial Instagram @Awkarin Terhadap Gaya Hidup Hedonis Di Kalangan Followers Remaja*”. JOM FISIP Vol.4 No.2 – Oktober 2017
- Ria Safitri “*Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*” Vol. 5 No. 3 ,2018, Jakarta
- Rieka Mustika “*Etika Berkomunikasi Di Media Online Dalam Menangkal Hoax*” Jurnal Diakom, Vol. 1 No. 2, Desember 2018
- Setyastuti, Yuanita. 2012. “*Aprehensi Komunikasi Berdasarkan Konteks Komunikasi dan Tipe Kepribadian Ekstrovert- Introvert*”. Jurnal Komunikator. Volume 4, Nomor 2, Bulan November 2012

Yanti Dwi Astuti *“Tinjauan Komunikasi Virtual Melalui Sosial Media di Cyberspace”*, Jurnal Komunikasi Profetik, Vo. 08, No. 02 Oktober 2015

D. Undang-Undang

Pasal 31 Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Kesindo Utama Surabaya, 2014)

Undang-undang republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

E. Internet

<http://kbbi.kemdigbud.go.id>,

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial

<https://adalah.co.id/instagram/>

<https://pojoksosmed.com/tips-instagram/arti-caption/>

<https://www.annursolo.com/media-sosial-dalam-perspektif-islam/>

<https://news.detik.com/berita/d-3356311/uu-ite-berlaku-meutya-sanksi-di-medsos-lebih-besar-dibanding-dunia-nyata>

<https://blog.ub.ac.id/chardinisiregar/sample-page/larangan-dan-sanksi-dalam-uu-ite/>

https://kantisuci.blogspot.com/2013/05/penipu-dan-pembohong_9.html

<https://konsultasi.wordpress.com/2013/06/30/hukum-membuat-akun-palsu-di-facebook/>

<https://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2016/03/hukum-bagi-pelaku-pembuat-akun-media.htm>

<https://www.ninoartikel.com/2016/05/fenomena-akun-palsu.htm/m.1>

<https://pontianak.tribunnews.com/2017/03/19/ini-perbuatan-yang-dilarang-undang-undang-ite>

<https://business-law.binus.ac.id/2019/07/23/perbuatan-yang-dilarang-dalam-uu-ite/>

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/14/pengguna-instagram-di-indonesia-didominasi-wanita-dan-generasi-milenial>

<https://kompas.id/baca/riset/2020/06/17/media-sosial-tak-sekadar-jaringan-pertemanan>

<https://psbhfunila.org/2020/06/21/lelucon-ala-buzzer/>





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2180/Un.08/FSH/PP.009/07/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan, Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Sitti Mawar, S.Ag., M.H
- b. Jamhir, S.Ag., M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Vebiyola Sawia

NIM : 180106064

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Akun Palsu (Fake Account) Di Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keliga

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada pembimbing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
 20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

(3) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
 - (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
 - (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengeledahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. melakukan pengeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

g. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10

- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11

8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpinginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materil yang diatur di Indonesia.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 3

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Angka 5

Pasal 31

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 40

Ayat (1)
Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (2a)
Cukup jelas.

Ayat (2b)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 43

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (7a)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.